

**BAB III**

**KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DITINJAU DARI HUKUM**

**ISLAM DAN UU NO.23 TAHUN 2011 DALAM**

**MENINGKATKAN EKONOMI UMAT**

**A. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.<sup>1</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>2</sup>

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>3</sup> Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam

---

<sup>1</sup> Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 273.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h. 209.

<sup>3</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 45.

penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.<sup>4</sup>

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>5</sup>

Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.<sup>6</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat Produktif**

### **1. Al Qur'an**

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi

---

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah : 277).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*<sup>7</sup>

## 2. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في آليوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم<sup>8</sup>

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima

<sup>7</sup> Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 48

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 427.

itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”<sup>9</sup>

### C. Kontroversi Zakat Produktif

Dari 8 golongan penerima zakat itu para *mufassirin* mempersoalkan, apakah bagian yang diterima oleh masing-masing golongan menjadi haknya, sehingga mereka berhak membelanjakannya ataukah bagian yang diterima mereka itu bukan menjadi miliknya, sehingga mereka hanya diberikan sesuai dengan kedudukannya masing-masing, tak berhak membelanjakannya dengan bebas?.

Shihab dalam Tafsir Misbah mengungkapkan bahwa menurut Imam Syafi’i huruf “*lam*” bermakna kepemilikan sehingga semua yang disebutkan mendapat bagian yang sama, ini dikuatkan dengan kata *innamā* (hanya) yang mengandung makna pengkhususan. Sementara ulama pengikut imam Syafi’i berpendapat kalau dibagikan kepada 3 golongan saja sudah cukup.<sup>10</sup>

Menurut Taufiqullah dalam artikelnya “*Prospek Zakat Di Era Otonomi*” di Media Pembebasan No.09/XXVIII Desember 2001 mengemukakan bahwa pendayagunaan zakat perlu dilakukan dengan pendekatan skala prioritas yang disesuaikan dengan situasi krisis ekonomi yang melanda negeri Indonesia. Dalam

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 427.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 630.

hal ini pendistribusian yang bersifat konsumtif disalurkan bagi *asnaf* : 1) Fakir miskin yang tidak ada harapan untuk memberdayakan diri dan tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha secara produktif. 2) *Ibnu sabil* dan 3) *Garimin*.<sup>11</sup>

Sedang untuk usaha produktif diprioritaskan bagi:

1) *Sabilillah* yang dipinjamkan tanpa bunga bagi pedagang kaki lima, bantuan SPP bagi Siswa SD-SLTP, sebagian bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu. 2) *Muallaf* dan 3) biaya operasional-administrasi.

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu: 1) hak faqir miskin yang merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin. 2) hak masyarakat yang karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*. 3) hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

#### **D. Pengelolaan Zakat Produktif**

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat.

---

<sup>11</sup> Taufiqullah, *Prospek Zakat Di Era Otonomi*, (di Media Pembebasan No.09/XXVIII, 2001), h. 8.

<sup>12</sup> M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988), h. 48.

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin.

Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiar-Nya yang agung. Di samping itu, ahli fiqh mengatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat di dalam ibadah.<sup>13</sup>

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis objek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan *dhu'afa* dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Perlu diketahui di sini bahwa zakat mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk

---

<sup>13</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, op. cit., h. 16.

menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari Islam.<sup>14</sup>

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari zakat.<sup>15</sup> Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat, juga diikutsertakan yaitu dengan adanya *amilin* dan Imam atau khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut.

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin

---

<sup>14</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-3, 1995), h. 231.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 233.

Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.

Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (*Haul*).
5. Jenis-jenis penerima zakat (*Ashnaf*).
6. Cara-cara pembagiannya.<sup>16</sup>

Setelah membahas sasaran ekonomi zakat berupa 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka penulis akan membahas cara pembagian atau distribusi zakat yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 234.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM)
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.<sup>17</sup>

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah.<sup>18</sup> Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator,

---

<sup>17</sup>Mursyidi, *Op. Cit.*, h. 178-180.

<sup>18</sup>*Ibid.*

pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendaayagunaannya haruslah produktif.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah direvisi dengan UU zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat.

Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota di bawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat. Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>19</sup>

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>20</sup>

Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya.

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), h. 126.

<sup>20</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), h. 88.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.<sup>21</sup>

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>22</sup>

Mahfuz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah mahdhal saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dimanage secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).<sup>23</sup>

Pemikiran zakat sebagai fungsi sosial telah banyak diungkapkan oleh para cendekiawan muslim. Bahkan bagi beberapa pemikir, seperti Fazlur Rahman mencoba membangun kembali pemikiran fungsi zakat sebagai salah satu basic ekonomi umat. Dia mengungkapkan: “Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta (ihtikar); juga memberi

---

<sup>21</sup> M. Umer Capra, *Islam and the Economic Challenge*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 274.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), h. 297.

<sup>23</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*. (Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 40.

dorongan untuk membelanjakan hartanya baik dari pihak pembayar maupun dari pihak menerima zakat.”<sup>24</sup>

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan yang antara lain sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk *transparansi* (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari’ah Islamiyah.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
6. Amil zakat memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan*. Seorang amil zakat harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 319.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera Antarnusa, 2002), h. 37-38.

Dalam fenomena di Indonesia terlihat masih kuatnya kecenderungan masyarakat yang dalam mengeluarkan zakat secara sendiri-sendiri, akibatnya justru menimbulkan sikap fatalistik di kalangan dhuafa' karena rasa tamaknya yang besar atas pembagian zakat yang secara rutin akan diterima. Di sini zakat kemudian menimbulkan kerawanan mental tersendiri. Yang dapat berakibat mematikan kreatifitas dan etos kerja bagi penerima zakat. Hal ini menyudutkan mereka di tengah-tengah kemajuan rekayasa ekonomi dan teknologi dewasa ini. Kiai Sahal menawarkan solusi agar zakat diarahkan pada penyelesaian kemiskinan secara struktural. Dengan kalimat yang berbeda Dawam Rahardjo juga mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, terutama untuk memberantas kemiskinan dan penindasan.<sup>26</sup>

#### **E. Pembaharuan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 akan menjadi tonggak sejarah tersendiri dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia. Perbaikan sistem pengelolaan zakat diharapkan menjadi solusi baru dalam hal pendistribusian zakat yang memicu motivasi para penerima zakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dan terbebas dari kemiskinan.

---

<sup>26</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 445.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahiq* telah terpenuhi.

Menurut Afif Khalid dalam *Jurnal Cakrawala Hukum Volume 1, Nomor 3, September 2012* menyebutkan lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).
2. Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
3. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
4. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.

5. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahik utama zakat.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini memberikan kepastian hukum tentang berdirinya lembaga pengelola zakat secara resmi dan menjadi ancaman hukum bagi badan pengelola zakat ilegal yang tidak memiliki izin operasi dan tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas. Demikian pula dengan kepastian kadar hak amil zakat (anggaran operasional pendataan, sosialisasi dan penyaluran), dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini telah ditetapkan. Hanya saja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memiliki beberapa kelemahan yang masih perlu direvisi, terutama berkenaan dengan sanksi bagi orang-orang yang sengaja melalaikan zakat, sedangkan orang tersebut tergolong orang yang diwajibkan zakat atasnya. Sedangkan dalam sejarah Islam, orang-orang yang melalaikan zakat dituntut bahkan diperangi agar mau mengeluarkan zakat.

---

<sup>27</sup> Afif Khalid, *Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia*, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum* (Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2012), h. 268.

Menurut Afif Khalid, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, lebih baik dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada para wajib zakat (*muzakki*).<sup>28</sup>

#### **F. Pendayagunaan Dana Zakat**

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>29</sup>

Bentuk penyaluran zakat yang pertama merupakan penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yang diperuntukkan kepada mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja dan berusaha meningkatkan perekonomian mereka. Adapun bentuk penyaluran zakat yang kedua adalah bentuk penyaluran yang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi mereka yang dianggap masih mampu berusaha dan bekerja.

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 270-271.

<sup>29</sup> Lili Bariadi et. al., *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), h. 25.

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul māl* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.<sup>30</sup>

Zakat dalam bentuk hibah merupakan dana yang diberikan kepada mustahik tanpa menuntut mereka untuk melaporkan kemana dana tersebut digunakan. Adapun dana bergulir biasanya digunakan kepada para mustahik yang membutuhkan biaya, baik untuk berobat, biaya usaha, pendidikan dan lain-lain dengan ketentuan pengembalian dana tersebut sama nilainya dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada tambahan biaya.

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang berangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 85-86.

sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>31</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif.

## **G. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif**

### **1. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Adapun mekanisme pendayagunaan zakat produktif akan disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

Disisi lain model pemberian zakat konvensional dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia lanjut, cacat fisik, cacat mental dan sebagainya. Dengan demikian badan amil mempunyai wewenang untuk menuntaskan kemiskinan mereka dengan seluruh kebijaksanaan dan pengelolaan harta zakat yang ditangani oleh badan amil.

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan dan hewan ternak dan sebagainya yang dikuasai oleh Badan Amil Zakat juga harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang

---

<sup>31</sup> Daud Ali., Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h.62-63

miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktivitasnya dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha karena dengan produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>32</sup>

Konsep pengelolaan zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan petugas (*community development*), di mana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antaranggota agen

---

<sup>32</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System under the Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, Pustaka Firdaus, (Jakarta, 1979), h. 88.

perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan di jadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

#### b. Tahapan Assessment

Proses assessment yang dilakukan di sini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

#### c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan.

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

#### d. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

#### e. Tahapan Pelaksanaan (*implementasi*) Program

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

#### f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan hanya karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

Tujuh tahapan di atas merupakan tahapan-tahapan umum yang harus ditempuh oleh para pengelola zakat produktif untuk mendistribusikan zakat. Pada tahapan terminasi, apabila usaha yang dikelola masyarakat sudah dianggap mampu berjalan sendiri dan para pengelola usaha yang berubah statusnya dari mustahiq menjadi muzakki, maka pendistribusian dana akan dihentikan dan para pengelola mulai membuka lahan kerja yang baru. Semakin banyak usaha-usaha yang sudah bisa berjalan sendiri dan masyarakat pengelola usaha tersebut sudah berubah status dari mustahiq menjadi muzakki, mencerminkan status perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Kunci kesuksesan program zakat produktif adalah penentuan jenis usaha yang efektif dan sumber daya manusianya (para mustahiq yang diberdayakan).

## 2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.<sup>33</sup>

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan pengimplementasian.<sup>34</sup>

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka.

Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Berperan serta karena mendapat perintah.
- b. Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.
- c. Berperan serta secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan.
- d. Berperan serta atas prakasa atau inisiatif sendiri.
- e. Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Dari uraian di atas bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat, terjadi secara simultan sehingga upaya yang dilakukan berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Hal ini tercermin dalam

---

<sup>33</sup>Isbandi Rukminto Adi, *"Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan sosial"*, (Jakarta:Penerbit Fakultas ekonomi UI, 2002), seri II, h. 173.

<sup>34</sup>Nanich Machendra dan Agus Ahmad Syafe'I, *"Pengembangan Masyarakat Islam"*,(Bandung: Rosdakarya, 2001), Cet ke-1,h. 25.

usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat yang secara terus menerus melakukan survei terhadap lingkungan tempat tinggal para mustahiq dan bersama-sama menganalisis kesulitan yang mereka alami dan juga bersama-sama mencari solusi sehingga pada akhirnya para mustahiq disertai pengelola zakat merumuskan jenis usaha yang produktif yang memungkinkan meningkatkan taraf hidup para mustahiq.

Tujuan akhir yang diharapkan dalam pendistribusian zakat produktif adalah meningkatkan perekonomian para mustahiq zakat dan menjadikan mereka mandiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain lagi. Semakin banyak proses terminasi yang dilakukan terhadap usaha-usaha masyarakat yang sudah dinilai mampu untuk mandiri, maka semakin meningkat pula perekonomian umat yang dihasilkan oleh pendistribusian zakat produktif secara efektif.